



SURAT KEPUTUSAN

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

Nomor : 140/08/Kpts/Nagari-PTP/I/2022

TENTANG

PENUNJUKAN NAMA-NAMA GURU

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TIMBULUN PERMAI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya ketertiban, kelancaran dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Timbulun Permai, adalah suatu pendapat, rancangan, konsep sebuah cita-cita tentang pembentukan kepribadian, dalam sistem kependidikan yang berdasarkan mencakup seluruh aspek kehidupan dalam rangka meningkatkan fungsi dan peranan di tengah-tengah masyarakat sebagai fundamental peribadatan dan sosial kemasyarakatan dalam pengembangan mental spiritual;
 - b. bahwa pemanfaatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Timbulun Permai diarahkan untuk menumbuh kembangkan jati diri bangsa, meningkatkan kualitas, keagamaan harkat dan martabat bangsa;
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b diatas perlu dibentuk dan ditetapkan susunan kepengurusan dan penunjukan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Timbulun Permai;
 - d. bahwa sehubungan dengan poin a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 menjelaskan bahwa pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 189 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam rangka Menumbuhkembangkan jati diri, bakat dan minat anak usia dini dalam sistem pendidikan di Nagari Painan Timur Painan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Kesatu : Membentuk dan Menunjuk Nama-nama Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Timbulun Permai tersebut di Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Timbulun Permai tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengikuti kegiatan peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Timbulun Permai setiap Kegiatannya;
3. Melaksanakan serta mengikuti kegiatan PAUD dalam rangka pelaksanaan pendidikan;
4. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Timbulun Permai dilaksanakan dengan menampilkan bakat dan minat anak PAUD.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka dapat dilakukan perbaikan kembali dikemudian hari.

Ditetapkan di : Painan Timur

Pada Tanggal : 03 Januari 2022

**WALINAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN**

HENDRA ARDISON CHANDRA, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat IV Jurai di Salido (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Depdikbud Kota Painan di Painan;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai
Nomor : 140/08/Kpts/Nagari-PTP/1/2021
Tanggal : 03 Januari 2022
Tentang : Penunjukan Nama-nama Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Timbulun Permai Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan

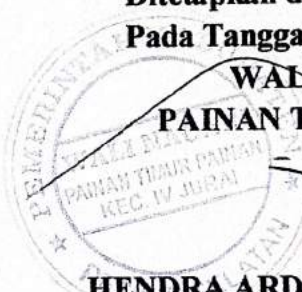
NAMA GURU ANAK USIA DINI (PAUD) TIMBULUN PERMAI

NO	NAMA GURU	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	ALAMAT
1	DARNISTAN	Pengelola/Pendidik	SMA	Perumnas
2	NILAWATI	Pendidik	SMA	Perumnas
3	SOFNIWATI, SS	Pendidik	STRATA 1	Perumnas

Ditetapkan di : Painan Timur

Pada Tanggal : 03 Januari 2022

**WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN**


HENDRA ARDISON CHANDRA, SE